



Nomor : D/ W1/6/P.P
006/Ktr/89/2001

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : W1/6/PP.00.6/2069A/ tanggal 22 Oktober 2001
diberikan kepada :

Nama Madrasah : M.A. AL I'THISHAM SIYONO
Alamat : Siyono Logandeng
Kecamatan : Playen
Kabupaten : Gunungkidul
Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
Penyelenggara Madrasah/
Yayasan : Al I'thisham
Berdiri sejak tanggal : 1 Juli 1999

dengan Nomor Statistik Madrasah (N S M) :

3	1	1	3	4	0	3	0	9	0	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Yogyakarta, 22 Oktober 2001



a/n K E P A L A
Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam

Drs. H. AFANDI
NIP. 150130479

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : WI/6/PP.00.6/ 2069A / 2001**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E./250.A/ 1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E./251.A/ 1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul tanggal 15 September 1999 dengan surat nomor Ml.4/5/P P.006/ 1369 / 1999;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepala Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 22 Oktober 2001

A.n Kepala
Kantor Wilayah Departemen Agama
Daerah Istimewa Yogyakarta



Drs. H. AFANDI
NIP. 150130479

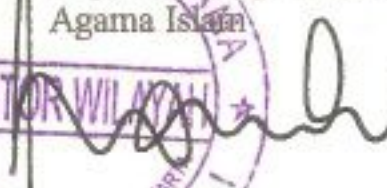
Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi DIY.
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : WI/6/PP.00.6/2069 A/2001 TANGGAL : 22 Oktober 2001

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM
MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Madrasah Aliyah AL I'TISHAM. Jalan Kyai Legi, Siyono, Logandeng, Playen, Gunungkidul	3 1 1 3 4 0 3 0 9 0 2 2	WI / 6 / P.P 006/ Ktr / 89 / 2001

Kepala
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan
Agama Islam

AFANDI
NIP. 130130479

